BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari data diatas yang telah peneliti jelaskan dapat diketahui mengenai manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Pacitan memiliki dua instansi untuk menangani persampahan tersebut.

Pertama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan melakukan manajemen pengelolaan sampah. Mulai dari penyimpanan sampah yaitu dengan menyediakan Tempat Pembuangan Sementara yang tersebar diberbagai wilayah. Pelayanan pengangkutan dan memiliki moda transprtasi untuk mengangkut sampah di berbagai wilayah.

Kedua yaitu Kantor Lingkungan melakukan pengolahan sampah yaitu sampah diolah menjadi suatu bentuk baru yang dapat digunakan kembali. Dengan menggunakan berbagai teknologi baru memudahkan pengolahan sampah yang ramah lingkungan. dalam menyampaikan informasi tentang masalah lingkungan berbasis data belum secara maksimal dilakukan

Berdasar hasil analisis dan pembahasan yang disajikan pada BAB III dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pengelolaan sampah yang berada di Pacitan ditangani oleh dua instansi pemerintahan yaitu oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dan Kantor Lingkungan Hidup. Dimana masing-

Dinas Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas dan fungsi dalam hal penyediaan Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS) dan pemeliharaan baik yang berupa bak permanen maupun kontainer. Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dan operasiaonal alat angkut juga dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan. Sementara Kantor Lingkungan Hidup menangani Tempat Pembuangan Akhir Sampah, baik penumpukan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah.

2. Melihat dari timbulan Sampah di Pacitan memliki keberagaman jenis yang sedikit, secara keseluruhan sampah yang di kelolan hanya sampah pasar, pemukiman dan campuran.
3. Penyimpanan sampah berupa Tempat Pembuangan Sementara yang tersebar di beberapa daerah belum memiliki spesifikasi pemisahan antara TPS organik dan anorganik. Dan volume penampungan yang kecil belum cukup untuk menampung sampah dan belum ada penutup sehingga bau keluar dari TPS. Pengumpulan sampah dari sumber sampah menuju TPS dilakukan mandiri oleh individu, jika pun ada petugas yaitu

4. Pelayanan pengangkutan sampah memiliki cakupan wilayah yang relatif sempit yaitu hanya menjangkau wilayah kecamatan kota yaitu Kelurahan Pacitan, Kelurahan Baleharjo, Kelurahan Sidoharjo, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Sirnoboyo, Kelurahan Pucangsewu, Kelurahan Ploso, Kelurahan Tangjung Sari, Kelurahan Purworejo, dan Kelurahan Bangunsari di Kecamatan Pacitan serta Desa Donorojo di Kecamatan Donorojo dan Desa Punung di Kecamatan Punung. Sehingga sampah yang berada di Kabupaten Pacitan belum tertangani semuanya. Alat transportasi yang dimiliki belum memiliki spesifikasi tentang keamanan dari pencemaran atau polusi udara dimana jalur kendaraan yang dipakai melalui jalan protokol.

5. Pemerintah Kabupaten Pacitan memilik berbagai cara untuk melakukan pengolahan sampah mulai dari pemadatan, mengolah sampah menjadi pupuk kompos, mengubah uap sampah menjadi gas, mengubah sampah plastik menjadi BBM. Kabupaten Pacitan memiliki Bank Sampah yaitu sebagai sarana memudahkan masyarakat untuk mengumpulkan sampah yang bisa diuangkan dengan sistem menabung seperti di bank pada umumnya.

6. Kabupaten Pacitan memiliki dua Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang pertama sudah penuh sehingga ditutup dan

dumping. Pemilihan lokasi TPA yang berada di kawasan perbukitan kapur memiliki potensi longsor. Serta lokasi yang berdekatan dengan pantai di khawatirkan akan mempengaruhi kualitas air laut walaupun berada dalam kawasan dengan kadar air yang rendah.

7. Di tahun 2014 Kabupaten Pacitan telah memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang baru dengan sistem *sanitary control landfill* dan teknologi IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) tetapi belum diresmikannya TPA tersebut sehingga TPA belum bisa digunakan.

8. Kabupaten Pacitan memiliki teknologi pengolah sampah yang modern untuk melakukan pengolahan yang ramah lingkungam sehingga mereduksi sampah yang hanya bisa ditimbun, diubah menjadi bentuk dan fungsi baru yaitu alat komposter, alat pengubah plastik menjadi Bahan Bakar Minyak alternatif, alat gasifikasi dan IPAL.
9. Kabupaten Pacitan melakukan program penginformasian kepada lembaga dan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan berbagai program untuk menyebarluaskan informasi kelingkungan.
10. Kabupaten Pacitan belum melakukan penyampaian informasi

aktif memberikan informasi-informasi tentang masalah lingkungan.

11. Banyak masyarakat yang belum tahu mengenai pengelolaan sampah, masih banyak masyarakat yang menimbun dan membakar sampah karena kurangnya informasi yang diperoleh dan budaya malu yang tinggi untuk berurusan dengan sampah dan tidak tahu tentang manfaat sampah yang bisa dimanfaatkan bahkan bisa menghasilkan uang.

B. SARAN

Berdasarkan temuan yang berhasil diungkap dalam penelitian ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Lingkungan Hidup

   a. Pada saat ini Tempat Pembuanga Akhir Sampah yang di kelola sudah memiliki teknologi pengolah sampah yang baik dan moderen sehingga diharapkan agar lebih memaksimalkan peralatan yang ada dan digunakan secara terus-menerus sehingga sampah dapat ditangani dengan baik dan benar sehingga mendapatkan manfaat yang lebih baik dari sisi pengurangan tumpukan sampah dan penggunaan kembali sampah layak pakai atau layak jual.

   b. Tempat Pembuangan Akhir Sampah sebisa mungkin memiliki peralatan proteksi unutk mencegah terjadinya kecelakaan

karena dapat pula menjadikan sampah yang seharusnya tertata menjadi tidak tertata.

c. Instansi perlu memperbaharui data dan menginformasikannya secara terbuka mengenai isu-isu atau masalah lingkungan secara berkala dengan kerapatan frekuensi yang cepat karena masalah lingkungan baik mengenai kualitas ataupun pencemaran udara, tanah, air dan udara yang sudah banyak berubah dengan waktu yang relatif singkat sehinggga berguna bagi pihak yang berkaitan seperti timbulan sampah yang cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih tepat dan informasi tersebut bisa diketahui oleh masyarakat secara umum. Kebutuhan akan informasi yang lebih luas dan lengkap serta cepat maka instansi perlu memperhatikan pentingnya website dimana di era moderen ini sangat diperlukan data yang cepat dan salah satu cara ialah dengan jaringan internet sehingga instansi harus mengaktifkan website secara lebih baik.

2. Bagi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan:

a. Pada umumnya kondisi TPS baik yang permanen maupun bak kontainer kondisinya kurang layak karena daya tampung yang kecil dan spesifikasi yang tidak terstandarisasi sehingga diharapkan adanya perbaikan daya tampung TPS yang lebih

b. Pada umumnya lokasi TPS yang berada di kawasan pemukiman dan berada di bahu jalan untuk diatur ulang penempatannya serta pemilihan jalur pengangkutan tersendiri atau memilih jalur yang relatif dekat dan dengan kepadatan yang rendah agar tidak menggangu pengguna jalan dan pencemaran bau.

3. Pemerintah Daerah

Tidak bisa dipungkiri bahwa manajemen pengelolaan sampah membutuhkan sarana prasarana dan teknologi yang cukup mahal sehingga dana yang tidak sedikit harus dialokasikan pemerintah daerah untuk penanganan sampah yang baik melalui APBD yang tepat.

4. Pemerintah Pusat

a. Kabupaten Pacitan telah memiliki TPA baru yang lebih moderen yang sudah selesai dibangun yang hanya tinggal menunggau peresmian dari pemerintah pusat sehingga diharapkan untuk segara diresmikan dan dipakai.

b. Pengelolan sampah yang besar harus dilakukan oleh tenaga kerja yang banyak sehingga disarankan pemerintah pusat untuk bisa menambah tenaga kerja agar pengelolaan sampah benar-